

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di setiap bidang pekerjaan seperti halnya dunia hiburan maupun dunia perusahaan dibutuhkan media sebagai alat bantu berkomunikasi dengan sesama pelaku dunia hiburan dan juga karyawan dari berbagai divisi untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Berbagai pilihan yang disajikan oleh media untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya, salah satunya adalah media massa yang mencakup surat kabar, internet, tabloid, radio, majalah, dan televisi. Modernisasi yang menjadikan perusahaan-perusahaan untuk bersaing mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi komunikasi.

Media massa dalam bentuk apapun pasti berkaitan erat dengan elemen pers sebagai penyedia seluruh informasi yang terkandung didalamnya. Pers juga dianggap sebagai perwujudan salah satu pilar yang paling penting dalam kehidupan bernegara. Media massa dengan elemen pers-nya sering dikatakan memiliki peran sebagai “anjing penjaga” dan berdiri di sisi yang berlawanan dengan pemerintah. Salah satu manfaat utama pers yang bebas dalam sistem

demokrasi sering dinyatakan dengan kewajiban untuk menyediakan informasi pada masyarakat mengenai kinerja pemerintah¹.

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.²

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagai wahana komunikasi massa, Pers mempunyai posisi yang khusus dalam masyarakat Indonesia. Ia menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat sendiri. Itu sebabnya pers mempunyai fungsi yang melekat pada dirinya, yakni sebagai pemberi informasi, alat pendidikan, sarana control sosial, sarana hiburan maupun sarana perjuangan bangsa. Sebagai sarana perjuangan bangsa, terlihat sejak masa pra-kemerdekaan, yang antara lain tugasnya ialah mendorong lahirnya kesadaran nasional.³

¹ <http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/02/26/ketika-pers-bergandengan-tangan-dengan-pemerintah-538432.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2013.

² Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 butir 1.

³ R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 183.

Pers juga mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai alat kontrol sosial untuk pengawasan, kritik, koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme maupun penyelewengan lainnya.

Dalam melakukan fungsinya tersebut pers diberikan suatu kemerdekaan yang profesional yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sesuai dengan amanat Ketetapan No. XVII/MPR/1998 yang juga ditegaskan dalam pasal 28E Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Serta ditegaskan dalam pasal 28F, yaitu :⁴

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Namun dengan adanya kebebasan pers yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pers, pers tidak boleh memberikan suatu informasi yang tidak akurat dan juga harus memperhitungkan opini pembaca yang berkembang yang dapat

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

merugikan seseorang perusahaan atau lembaga yang diberikan tersebut. Adapun pengaruh pers dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat, sebagai berikut.⁵

1. Pers dapat mempengaruhi pola pikir, pola tingkah laku, pola hidup masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pers dapat mempengaruhi masyarakat di dalam pembentukan pendapat umum sesuai dengan kehendak pemulisnya.
3. Pers dapat mempengaruhi agar secara sadar atau tidak sadar, masyarakat menerima pikiran-pikiran yang disampaikan penulis, dan membawa masyarakat ke arah yang diinginkan.

Mengacu pada dampak yang dapat ditimbulkan oleh kebebasan pers, maka untuk mengantisipasinya ditumbuhkan paham yang menyatakan, bahwa kebebasan pers tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab. Dalam konsep mengenai pers yang bebas dan bertanggung jawab, terjadi penumbuhan teori pers baru mengenai tanggung jawab sosial (social responsibility), maka khususnya pengertian mengenai pers yang bertanggung jawab lebih ditujukan pada kode etik jurnalistik. Wartawan sebagaimana profesi yang setara dengan advokat dan dokter, maka ia tunduk pada kode etik profesinya. Hal ini

⁵ Bagir Manan, "fungsi pers di masyarakat" (materi yang disampaikan pada kuliah umum di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta, 18 Desember 2012).

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Indonesia, “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”⁶.

Gambaran tentang pers yang bebas dan bertanggung jawab memang dapat dilihat dari bagaimana seorang wartawan melakukan profesinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Namun, pada kenyataannya tidak semua elemen pers dari berbagai media massa yang ada menaati Kode Etik Jurnalistik. Tidak terpujungi lagi bahwa kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia memang akan selalu bersinggungan dengan obyek pemberitaannya dan terkadang muncul sengketa pers antara elemen pers dari berbagai media terkait dengan pihak-pihak yang diberitakan. Karena itu berita yang disajikan pers harus mengandung unsur fakta dan unsur kepentingan publik. Namun apabila faktanya lemah, wartawan sebaiknya tidak mengeksposnya atau ditunda dulu sambil mencari fakta-faktanya. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa dalam dunia pers yang akan merugikan obyek yang menjadi sumber beritanya maupun pers itu sendiri.

Dalam menjalankan profesinya Pers diawasi kinerjanya oleh lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pers yaitu Dewan Pers.

⁶ Indonesia, *Undang-undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 7 ayat 2

Termasuk dalam hal terjadi sengketa pemberitaan pers, Dewan Pers sebagai lembaga di luar pengadilan berwenang menerima pengaduan masyarakat terkait dengan pemberitaan pers yang dianggap menyalahi Kode Etik Jurnalistik. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Dewan Pers berperan mendampingi pemerintah membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional (Pasal 6 ayat (1) UU No. 11/1966).⁷ Setelah UU No. 11 tahun 1966 diganti dengan UU No. 21 tahun 1982 terjadi perubahan tetapi sama sekali tidak mengubah kedudukan dan fungsi Dewan Pers. Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999 setelah dibentuknya UU Pers, antara UU Pers Tahun 1999 No. 40 dengan UU Pers yang sebelumnya terdapat perbedaan yang terletak pada paradigmanya. UU Pers No. 40 tahun 1999 memiliki paradigma demokrasi dengan segala implikasinya, sedangkan UU Pers sebelumnya memiliki paradigma otoriter dengan segala implikasinya pula. Seiring perubahan paradigma tersebut, Dewan Pers berubah menjadi lembaga independen tanpa campur tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian dalam tulisan ini akan dibahas mengenai **“Peranan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers dalam mediasi dan pengadilan”**.

⁷ *Dewan Pers Periode 2010-2013*, (Jakarta: Dewan Pers, 2010), hlm 9.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran Dewan Pers sebagai lembaga Independen di luar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers dalam mediasi dan pengadilan?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum keterangan dari saksi ahli Dewan Pers dalam perkara sengketa pemberitaan pers yang masuk ranah hukum?

C. Tujuan Penelitian

Permasalahan di atas menjadi menarik untuk dibahas, mengingat pentingnya peran kebebasan pers. Namun di sisi lain, terdapat Kode Etik Jurnalistik yang harus dipatuhi oleh pers untuk menghindari terjadinya sengketa dalam pemberitaan pers. Jika terjadi sengketa dalam pemberitaan pers yang dianggap melanggar Kode Etik Jurnalistik, maka Dewan Pers mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain.

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dewan Pers sebagai lembaga luar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers dalam mediasi dan pengadilan.

2. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan hukum pada keterangan saksi ahli dari Dewan Pers dalam perkara sengketa pemberitaan pers yang masuk ranah hukum.

D. Kerangka Karangan

1. Kerangka Teori

Berikut ini beberapa teori yang dipergunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan, dan untuk menjelaskan hubungan antara faktor-faktor atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan.

a) Teori mengenai Kebebasan Pers

Setelah Perang Dunia II berakhir, Fred S Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm tampil dengan macam teori pers nya. Keempat teori yang dikemukakan terdiri dari Otoritarian, Libertarian, Social Responsibility dan Komunis.⁸

Dua diantaranya, yaitu teori pers Otoritarian yang muncul pada monarki pada zaman absolut, dan teori pers komunis, menjadi tidak relevan seiring dengan perkembangan zaman, karena itu pembahasan dipersempit pada dua teori lainnya.

Teori pers Libertarian, mulai muncul di Inggris pada periode 1888. Teori ini mendasarkan pemikirannya pada keberadaan pers yang berfungsi

⁸ <http://klikbelajar.com/pengetahuan-sosial/teori-kebebasan-pers/> diakses pada 23 Mei 2013

untuk penerangan hiburan, dan menjual dengan penekanan khusus pada upaya menemukan kebenaran.

Teori ini sangat menghargai kebebasan individu, melarang pencemaran nama baik atau bentuk-bentuk penghinaan lainnya, pornografi dan kecabulan, serta melawan pemerintah sewaktu perang. Suatu yang menonjol dari teori ini adalah bahwa media merupakan alat kontrol masyarakat kepada pemerintah, dan media digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Walaupun berazaskan kebebasan (libertarian), namun dalam teori ini terdapat suatu pembatasan tersendiri mengenai kebebasan. Para pencetus teori ini tentunya menyadari bahwa kebebasan tidak berarti harus membuat segala sesuatu serba transparan. Ada hal-hal tertentu yang perlu mendapat perlindungan. Itulah yang coba dikembangkan oleh teori ini. Mereka menekankan pada kebebasan tetapi membatasi kebebasan itu pada kebebasan saat menyentuh lingkungan pribadi atau hal-hal tidak sesuai budaya individualisme.

Kemudian teori tanggung jawab sosial (*Social Responsibility Theory*). Teori ini menekankan pada penerangan, menghibur dan menjual, namun mengutamakan terjadinya konflik opini yang dapat diangkat ke forum diskusi. Tentu yang berhak menggunakan media adalah siapa saja yang ingin mengemukakan sesuatu, yang kontrolnya ada pada masyarakat

dalam bentuk pendapat masyarakat dan etika-etika profesi. Dalam hal ini, media harus memiliki kewajiban sosial.

Jelasnya pada teori ini ada tanggung jawab yang diemban pers untuk senantiasa menghormati dinamika masyarakat pada batas-batas yang sesuai dengan pendapat umum serta tidak menabrak ukuran-ukuran moral secara profesional.

Dalam kedua teori yang dikemukakan di atas nampak jelas bahwa kebebasan pers tidaklah sepenuhnya diartikan sebagai kebebasan mutlak tanpa batas.

b) Hukum Pers

Menurut Oemar Seno Adjie, terdapat tiga kategori hukum yang mengatur kehidupan pers, yaitu:

- *Code of Publication*, adalah bidang hukum yang mengatur pers sebagai sarana untuk menyebarluaskan dan mempublikasikan informasi.
- *Code of Enterprise*, adalah bidang hukum yang mengatur pers sebagai usaha yang bersifat komersial.
- *Code of Ethics in Journalism*, yaitu aturan yang berhubungan dengan etika profesi yang ada dalam pekerjaan di bidang pers.

Code of Publication lebih berkaitan dengan hukum publik, suatu bentuk hukum yang lebih menitik beratkan pada pengaturan hubungan antar negara dengan warga negaranya, Hukum Tata Negara dan hukum pidana.

2. Kerangka Konsepsional

Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

1. Dewan Pers

Dewan Pers adalah sebuah badan independen yang dibentuk dan dijamin berdasarkan Undang-Undang.

Dewan Pers bukan suatu badan pemerintahan. Dewan Pers tidak menjalankan fungsi kekuasaan dan pemerintahan, melainkan sebuah fungsi publik. Dewan Pers lebih tepat disebut sebagai suatu badan kemasyarakatan (public agency) yang dijamin Undang-Undang.⁹

2. Pers

Pers mengandung dua arti, yaitu: (1) dalam pengertian umum, semua media komunikasi massa: surat kabar, majalah, bulletin kantor berita, radio, dan televisi, yang mengelola pemberitaan. (2) dalam pengertian khusus, media komunikasi cetak yang mengelola pemberitaan.¹⁰

⁹ Bagir Manan, *Politik Publik Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2012), hlm. 277.

¹⁰ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 217.

Sedangkan dalam undang-undang Pers disebutkan, bahwa:

Pers adalah lembaga sosial dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

3. Wartawan

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik¹¹.

4. Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Senada dengan itu Winardi mengemukakan :

Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

¹¹ Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 butir (4).

Dalam penulisan penelitian ini sengketa yang dimaksud adalah sengketa dalam dunia pers dimana ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terjadi. Adapun jenisnya antara lain.

1. Pemberitaan yang tidak berimbang
2. Pemberitaan yang mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi
3. Pemberitaan yang tidak mengandung uji Informasi/Konfirmasi
4. Berita tidak akurat, dan
5. Pencemaran nama baik

5. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.¹²

E. Metodologi Penelitian

Salah satu cara untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam benak manusia adalah dengan melakukan penelitian. Dalam rangka inilah semua penelitian mulai dilakukan.

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>

Penelitian itu sendiri adalah suatu sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Satu hal penting guna mencapai hasil memuaskan dalam penyajian masalah ini adalah suatu metodologi penulisan (cara penyajian karangan atau tulisan). Sehubungan dengan topik dan judul yang dipilih maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang dilakukan secara deskriptif yaitu melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dibahas, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Khususnya menyangkut masalah sengketa pemberitaan pers yang diselesaikan oleh dewan pers.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif¹³ yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan hasil wawancara.

¹³ Henry arianto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2012), hlm.18.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang untuk mengetahui seluk beluk permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dalam hal ini Dewan Pers, berupa hasil wawancara langsung dengan saksi ahli dari Dewan Pers dan juga dokumen berupa risalah keputusan Dewan Pers atas 5 kasus sengketa pemberitaan pers.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, karya ilmiah, buku-buku, jurnal, artikel yang dimuat dalam surat kabar, makalah-makalah dan media lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PRINSIP DASAR PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DALAM PEMBERITAAN PERS

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian pers, teori kebebasan pers, dan juga sengketa-sengketa yang muncul dari pemberitaan pers.

BAB III DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang sejarah Dewan Pers, pasal-pasal tentang Dewan Pers, visi dan misi Dewan Pers, penguatan peran Dewan Pers dan keterangan ahli Dewan Pers.

BAB IV PERANAN DEWAN PERS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBERITAAN PERS DALAM MEDIASI DAN PENGADILAN

Data yang diperoleh dan disajikan dalam bab 2 dan 3 akan penulis olah dan analisis pada bab ini. Selain data dari bab 2 dan bab 3 penulis juga akan membahas beberapa contoh kasus sengketa pemberitaan pers dan juga menjabarkan hasil penelitian lapangan yang didapat

yaitu wawancara dengan pihak Dewan Pers terkait dengan bagaimana Dewan Pers berperan dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers itu.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan isi dari penelitian ini.